



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec..Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1059/DJA/DL.1.3/VI/2026 29 Juni 2026
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Rapat Koordinasi

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah
4. Ketua Pengadilan Agama
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan mengadakan rapat koordinasi bersama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yang akan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan akan dilakukan secara *hybrid* melibatkan seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama untuk hadir mengikuti kegiatan rapat koordinasi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal	: Kamis, 2 Juli 2026
pukul	: 09.00 WIB s.d. selesai
Peserta secara luring tempat	: Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jl. Soekarno-Hatta No. 714, Kel. Babakan Penghulu, Kec. Cinambo, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40295
Peserta secara daring tempat	: Media Center masing-masing satuan kerja menggunakan aplikasi zoom meeting. (satu satker satu akun zoom meeting).
<i>zoom meeting ID</i>	: 818 1869 6780
<i>password</i>	: 415144

2. Peserta secara daring dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama sekurang-kurangnya terdiri dari Wakil Ketua, Panitera, Hakim Tinggi Pengawas dan Panitera Pengganti.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

3. Peserta secara daring dari Mahkamah Syar'iyah di wilayah Aceh dan Pengadilan Agama, sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Jurusita.
4. Peserta secara luring dari Pengadilan Agama terdiri dari Ketua, Panitera dan 1 orang jurusita/jurusita pengganti.
5. Peserta secara luring dan daring sebagaimana terlampir.
6. Biaya yang timbul atas kegiatan ini dibebankan kepada DIPA masing-masing satuan kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN I
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung RI
Nomor : 1059/DJA/ DL.1.3/VI/2026
Tanggal : 29 Juni 2026

DAFTAR SATUAN KERJA PESERTA RAPAT KOORDINASI

A. Secara luring

1. Pengadilan Tinggi Agama Bandung
2. Pengadilan Agama Bandung
3. Pengadilan Agama Majalengka
4. Pengadilan Agama Sumber
5. Pengadilan Agama Cirebon
6. Pengadilan Agama Sumedang
7. Pengadilan Agama Garut
8. Pengadilan Agama Cianjur
9. Pengadilan Agama Purwakarta
10. Pengadilan Agama Kota Cimahi
11. Pengadilan Agama Soreang
12. Pengadilan Agama Ngamprah

B. Secara daring

1. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah sewilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Seluruh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Indonesia selain yang disebut huruf A.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL



Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**